

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka dari itulah masalah pertumbuhan dan perkembangan hukum memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial yang ada, dan hukum juga bertujuan untuk mengatur kepentingan yang ada didalamnya. Hukum harus menjadi acuan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya setiap orang merasa dilindungi haknya oleh produk hukum itu sendiri. Dan hukum akan dapat berjalan dan dipatuhi apabila produk hukum itu mengandung nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dapat dipisahkan dari salah satu fungsinya sebagai pelindung dari hak-hak asasi manusia, karena dengan terciptanya masyarakat yang teratur dan aman, maka hak-hak setiap manusia itu dapat dilindungi oleh aturan-aturan hukum.

Landasan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta harkat martabat manusia telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menggantikan H.R,

hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia, lembaga praperadilan yang dikenal dalam KUHAP merupakan mekanisme kontrol yang berfungsi dan berwenang untuk melakukan pengawasan bagaimana aparat Negara menjalankan tugasnya dalam peradilan pidana.

Titik berat perhatian pemeriksaan Praperadilan dimulai untuk menentulkan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-undang atau apakah petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang telah diwenangkan atau tidak dan juga tindakan yang sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang mengakibatkan kerugian-kerugian dan hak-hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi:

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Roeslan saleh bahwa: Mengadili itu adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun kepentingannya suatu dan saat yang sangat penting, pengusutan, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan-keterangan saksi dan saksi ahli, penuntutan dan pembelaan, untuk bagiannya masing-masing mendapat tempat dan fungsi dalam mengadili.¹

Seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana haruslah dianggap belum bersalah sampai suatu pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

dengan demikian maka orang yang ditangkap karena melakukan perbuatan pidana itu haruslah dijunjung hak asasinya, sedangkan untuk mencari pembuktian bahwa orang yang disangka melakukan perbuatan pidana itu betul bersalah, terpaksa digunakan salah satu atau beberapa upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yang terdiri dari penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat. Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Salah satu upaya paksa sesuai Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah tindakan penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan penahanan selain dimiliki oleh penyidik, menurut ketentuan dalam KUHAP BAB V Bagian Kedua Pasal 20031, dimiliki juga oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung).

Perintah penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan bukti yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu dasar hukum

yang cukup adalah menurut Pasal 183 – 198 KUHAP yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengenal ada 3 jenis penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yaitu :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
- b. Penahanan Rumah
- c. Penahanan Kota

Terdakwa yang dilakukan tindakan penahanan dapat meminta kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menalian menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau

penahanan tidak termasuk status masa penahanan. Syarat yang ditentukan oleh undang-undang adalah wajib lapor, tidak keluar rumah dan tidak keluar kota.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa “uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri”. Penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa “penyerahan uang jaminan kepada kepaniteraan pengadilan negeri dilakukan sendiri oleh pemberi jaminan dan untuk itu panitera memberikan tanda terima”.

Penangguhan penahanan tersangka oleh penyidik yang didasarkan pada uang jaminan yang lazim dilakukan di dalam praktik seringkali tidak pernah jelas bagaimana prosedur dan penetapan jumlahnya. Pada praktik di lapangan penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dengan jaminan uang sangat berbeda dari yang diatur di dalam KUHAP serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Misalnya saja, pihak panitera pengadilan negeri tidak pernah memberikan tanda terima atas penyerahan uang jaminan yang diberikan pihak tersangka atau kuasa hukumnya.

Praktik seperti itu, menurut salah seorang advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Hermawanto, sudah menjadi rahasia umum. bahwa uang jaminan atas penangguhan penahanan yang diberikan sebelumnya, seringkali

kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Ia juga mengatakan dalam praktik uang jaminan penangguhan penahanan tidak selalu diberikan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Akan tetapi, menurutnya, uang jaminan tersebut langsung diserahkan kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan yang melakukan penahanan tersangka yang bersangkutan.²

Contoh kasus penangguhan penahanan dengan jaminan uang mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang menjadi tersangka korupsi, Syafiuddin Arsyad Temenggung bebas dari penjara. Kejaksaan menangguhkan penahanannya setelah menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 250 juta.³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan berbagai masalah tentang penangguhan penahanan dengan jaminan uang maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang ?
2. Apakah hambatan yang dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang ?

² Soehandoko, Penangguhan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu Diperjelas http://www.gatra.com/2006-12-20/versi_cetak.php.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti dan mengkaji tentang mengenai pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang .
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang.

D. Tinjauan Pustaka

KUHAP sebagai landasan hukum peradilan pidana di Indonesia membawa konsekwensi tersendiri bahwa aparat penegak hukum dalam tugasnya dituntut meninggalkan cara-cara lama seperti saat masih berlakunya *Hirziene Indische Reglement* secara keseluruhan, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), terutama terhadap mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

Aparat penegak hukum (POLRI) dalam setiap melakukan tugasnya baik dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan harus menghormati hak-hak dari tersangka. Karena tugas POLRI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP : Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4 KUHAP, yang

Republik Indonesia. Sedangkan penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 2 Jo. Pasal 6 ayat (1); adapun yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sedangkan Pasal 6 ayat (1), Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- c. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut M. Yahya Harahap Bahwa : “Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan pelakunya”.⁴

Terdakwa dapat dilakukan tindakan penahanan setelah adanya cukup bukti yaitu minimal dua alat bukti. Tindakan penahanan adalah penempatan tersangka

atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.⁵

Terkait dengan penahanan Pasal 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan

identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Jenis penahanan dapat menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor di pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa :

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau

... dapat mengadakan ...

penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penanggungan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Menurut Kuffal, penanggungan penahanan adalah mengeluarkan tersangka/terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir.⁶ Penanggungan penahanan dapat terjadi apabila ada:

1. Permintaan dari tersangka/terdakwa
2. Permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan⁷

Jaminan penanggungan penahanan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP ditentukan dua bentuk jaminan yakni jaminan uang atau jaminan orang.

Cara pelaksanaan jaminan diatur dalam Pasal 35 dan 36 PP No 27 Tahun 1983 sedangkan mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan diatur dalam angka 8 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No M. 14-PW.07.03/1983.

1. Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan
2. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan)⁸

Menurut Soehandoko, tidak ada satu ketentuan pun yang secara khusus mengatur besarnya jaminan uang penangguhan penahanan. Hal itu, ujarnya, bergantung pada diskresi hakim atau penyidik. Namun, dia menjelaskan, dalam kasus korupsi patokan untuk menentukan besarnya uang jaminan pihak penyidik

⁸ Soehandoko, Penangguhan Penahanan dengan Uang Jaminan Perlu Diperjelas

sering melihat pada besar-kecilnya kerugian negara dalam kasus yang bersangkutan.⁹

Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa “apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan, penulis melaksanakan penelitian normatif dan penelitian empiris.

- a. Jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Jenis Penelitian secara empiris dilakukan dengan jalan melihat secara langsung di lapangan tentang pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan uang di wilayah hukum Kabupaten Sleman

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman meliputi instansi Pengadilan Negeri Sleman, Polres Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman.

⁹ *Ibid*

3. Narasumber

- a. Bapak Kusno, SH. M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman
- b. Bripta Prihardiyanto selaku Penyidik Pembantu Polres Sleman

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder .

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung di lapangan bisa melalui wawancara terhadap para narasumber

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

d) Peraturan Pemerintah Nomor .27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian.

2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data yang diperlukan

b. Pengolah Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi di olah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klarifikasikan, kualifikasi serta sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tinjauan Pustaka,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TENTANG PENAHANAN DALAM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN KUHP

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Pengertian Penahanan, Persyaratan Penahanan, Tata Cara Penahanan, Aparat yang Berwenang Melakukan Penahanan, Tenggang Waktu Penahanan, Jenis Tahanan, Pengalihan Jenis Penahanan dan Hak Tahanan Selama Berada Dalam Tahanan

BAB III PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM KUHP

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Pengertian Penangguhan Penahanan, Dasar Hukum Penangguhan Penahanan, Terjadinya Penangguhan Penahanan, Syarat penangguhan penahanan, Jaminan Penangguhan Penahanan, Pengertian Jaminan, Jenis Jaminan, Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang, Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian yaitu Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang dan Hambatan dalam Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Uang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran serta daftar pustaka dan lampiran